

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sosial kehidupan manusia dalam bermasyarakat akan selalu pedoman pada norma atau tatanan hukum yang berbeda. Manakala manusia berinteraksi, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias baik itu berupa konflik maupun perselisihan sengketa dalam proses interaksi itu. Sebab tidak dapat dipungkiri lagi manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu dan ambisi yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi hukum. Berjalan tidaknya penegakan hukum dalam suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya profesional hukum yang menjalani profesinya tersebut. Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu Negara Hukum dilakukan oleh para penegak hukum, salah satunya adalah advokat.

Disinilah suatu lembaga hukum diakui keberadaannya. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kebutuhan manusia, semakin meningkat pula kebutuhan manusia terhadap hukum. Disinilah dituntut peran Advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Saat ini semakin penting, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta

kompleksitasnya masalah hukum yang berkembang sampai saat ini. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Advokat.¹ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.² Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.³

Profesi Advokat merupakan suatu bentuk profesi yang terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilaku kurang terhormat. Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Profesi Advokat yang berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya yang setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat

peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar Pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa saat ini. Karakteristik lain dari pekerjaan profesi Advokat adalah adanya pemberian kepercayaan (biasanya bersifat rahasia) dari klien (pencari keadilan) yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional.⁴

Di dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak individu. Pengakuan terhadap hak individu dijamin dalam asas persamaan di hadapan hukum. Apabila ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), maka ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum ini menjamin adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). Salah satu bentuk akses untuk memperoleh keadilan adalah adanya jaminan atas akses kepada advokat (*access to legal counsel*), artinya, kalau orang mampu dapat menunjuk advokat untuk membela kepentingannya, fakir miskin juga mempunyai hak untuk dibela advokat atau pembela umum dari organisasi bantuan hukum. Perolehan pembelaan dari seorang Advokat atau pembela umum adalah hak asasi manusia setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang (*justice for all*). Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia, atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum

⁴ Artidjo Alkostar, 2010, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, Cet. I, FH UII Pres, Yogyakarta, hlm. 1.

dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila.⁵

Profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan menegakkan ketertiban dan keadilan. Maka sudah selayaknya bila di benak masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum, seperti nilai keadilan, nilai kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik. Nilai-nilai diatas, seharusnya berlaku pada semua jenis profesi tanpa pandang bulu yang secara langsung dapat dianggap sebagai bidang-bidang profesi hukum dalam membela dan mendampingi kliennya mencari keadilan. Advokat merupakan salah satu lembaga atau organisasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam penegakan hukum di suatu Negara terutama di Negara Indonesia ini. Advokat di Indonesia ini memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun demikian, tidaklah heran kalau advokat sangat banyak digandrungi oleh sarjana-sarjana hukum baru. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi yang banyak diminati saat ini, maka tepat kalau terdapat suatu Undang-undang

⁵ Sri Sumarwani, 2012, *Pidana dan Hak-Hak Manusia*, Cet. I, UNDIP Pres, Semarang, hlm. 37.

yang menjadi payung hukum bagi semua penasihat hukum atau lembaga-lembaga yang memberi jasa layanan hukum.

Dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Empat pilar ini terdiri dari unsur penyidik (kepolisian), penuntut (kejaksaan), hakim (pengadilan) dan advokat (penasihat hukum). Keempat pilar ini memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lainnya. Jika salah satu pilar patah, maka dapat dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak.⁶ Keberadaan dan kewenangan advokat di Indonesia dalam mendampingi seorang klien sebenarnya pada prakteknya banyak yang ingin menunjukkan gengsi bagi advokat itu sendiri sedangkan klien hanya ingin kasusnya selesai, hukuman minim atau divonis bebas. Disini, fakta di Pengadilan adalah sah di mata hukum. Akan tetapi kita terkadang lupa dengan tujuan hukum yang teramat mulia ini, selain menjunjung tinggi keadilan, menghindari tangan-tangan keji perusak hukum, kemaslahatan terkadang diabaikan. Bukan hanya itu saja, nilai-nilai kemanusiaan sudah di nomer sekiankan demi kemenangan fana. Perlu dipahami bersama bahwa terciptanya suasana penegakan hukum yang adil dan mengedepankan objektivitas dalam ruang yang dijamin dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentu sudut pandang antara JPU dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum berada pada posisi yang berlainan. Namun demikian, guna menemukan kebenaran dan keadilan, patut kiranya

⁶ [https://bahasan.id/memahami-profesi-advokat-sebagai-officium-nobile/diakses hari senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 10.54 WIB](https://bahasan.id/memahami-profesi-advokat-sebagai-officium-nobile/diakses%20hari%20senin%20tanggal%2022%20Juni%202020%20pukul%2010.54%20WIB).

argumentasi yang berlainan tersebut diformulasikan dalam bentuk produk putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan untuk semua pihak. Kiranya, kita pun bersepakat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di negeri ini perlu diprioritaskan dengan tetap memberikan ruang persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Namun, kita pun tetap terikat pada kaidah hukum bahwa seseorang dinyatakan bersalah manakala nyata-nyata terbukti sah dan meyakinkan di hadapan persidangan melalui putusan lembaga peradilan. Artinya, asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) masih melekat pada diri terdakwa sebelum Majelis Hakim yang mulia menentukan terdakwa bersalah atau tidak melalui putusan yang dijatuhkannya kelak. Konsekuensi negara hukum (*rechtstaat*), menuntut terjaminnya hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu sisi yang sangat sering bersinggungan dengan dilanggarnya hak asasi manusia adalah pada tataran penegakan hukum pidana. Oleh sebab itu, menegakkan hukum pidana harus benar-benar berpangkal pada aturan hukum yang berlaku agar tidak terdapat kesalahan sehingga melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya bagi Terdakwa. Pembeneran tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seharusnya dilakukan berlandaskan amanat falsafah negara hukum yang telah lama dicetuskan oleh para pendiri bangsa ini.

Seseorang yang menjadi tersangka maupun terdakwa dengan perkara pidana mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih yang mengerti tentang hukum yaitu Penasehat Hukum atau

advokat. Seperti perkara pidana yang terjadi di Kabupaten Pati dan sudah di sidangkan di Pengadilan Negeri Pati. Seorang Terdakwa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau serta turut melakukan tindak pidana penggelapan terkait pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Padahal terdakwa telah bekerja dengan baik dan maksimal demi pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong penulis tertarik untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul **“Peran Advokat Dalam Pendampingan Terdakwa Perkara Tindak Pidana Penggelapan Biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Pengadilan Negeri Pati (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 13/Pid.B/2020/Pn Pti)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati?
2. Apakah faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah

sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peran Adokat dalam pendampingan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi

hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah tentang penegakan hukum khususnya tentang peran Adokat dalam pendampingan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁷ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

1. Pengertian Peran

Istilah peran sering diucapkan dan digunakan oleh banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah pemain yang di andaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau peran utama. Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Secara umum peran merupakan suatu keadaan dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.

Peran terbagi menjadi:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁸

2. Pengertian Advokat

Dalam keseharian terdapat beberapa istilah yang digunakan memaknai profesi hukum yang satu ini. Ada yang mengistilahkan pengacara ada juga yang menggunakan panggilan advokat dan ada juga yang menggunakan frasa penasihat hukum, di negara Malaysia pengacara atau advokat dikenal dengan istilah *peguam*. Istilah advokat, pengacara

⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 243-244

dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law*.

Berawal dari seorang tokoh (orang terkemuka) di zaman Romawi Antik (jauh sebelum Tahun Masehi), yaitu Patronus, profesi advokat dikenal sebagai pekerjaan terhormat dan dihargai hingga saat ini. Patronus mengambil peran membela orang-orang yang membutuhkan keadilan dalam sistem kerajaan dan kekaisaran saat itu. Maka, Patronuslah yang mengambil peran advokat pertama di dunia. Dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, digunakan kata Advokat yang di dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dijelaskan, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Keberadaan profesi advokat tidak dapat dipungkiri eksistensinya sejak zaman penjajahan hingga pada era kemerdekaan dan berkembang terus hingga saat ini. Profesi advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme. Sejak profesi ini dikenal secara universal sekitar 2.000 tahun yang lalu, ia sudah dijuluki sebagai *officium nobile* artinya profesi yang mulia dan terhormat. Profesi advokat itu mulia, karena mengabdikan dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan, advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Status advokat yang diakui sebagai penegak hukum oleh undang-undang secara langsung mensejajarkan profesi advokat dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kebutuhan jasa hukum Advokat semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Peran Advokat melalui pemberian jasa konsultasi, negoisasi maupun dalam pembuatan kontrak perjanjian hukum bagi pemberdayaan masyarakat termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁹

3. Pengertian Pendampingan

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah Mentorship. Mentorship berakar kata dari mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh.¹⁰ Pendampingan merupakan suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan

Mendampingi klien dalam perkara pidana berbeda dengan mewakili klien dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana seorang Advokat tidak mewakili kliennya untuk menghadapi proses hukum karena advokat hanya terbatas sebagai Penasehat Hukum mendampingi klien

⁹ [http/ /www.blogger.com/chairul_tanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia](http://www.blogger.com/chairul_tanjung/sejarah-hukum-advokat-indonesia). diakses hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 12.12 WIB.

¹⁰ [Kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id). diakses hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 13.02 WIB.

untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Mendampingi dan mewakili klien selain disyaratkan mempunyai kemampuan juga harus dijalankan secara profesional. Sesuai dengan aturan, tidak ada penyimpangan dan tidak melakukan malapraktek.

4. Pengertian Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut KUHAP Pasal 1 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam peradilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian berkas perkara penyelidikannya yang sudah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di Pengadilan. Meskipun berstatus sebagai pihak yang dituntut, seseorang tetap memiliki hak-hak sebagai terdakwa. Hak-hak terdakwa tersebut telah diatur dalam

KUHAP pasal 50-68. Salah satu hak terdakwa adalah hak untuk segera diadili oleh Pengadilan.¹¹

5. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan, beberapa tindak pidana yang terjadi diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

6. Pengertian Biaya

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. sederhananya dalam bidang perdagangan, biaya adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk membuat produk atau jasa.

7. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.¹²

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum, Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³

¹² https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, Diakses hari Selasa 23Juni 2020 pukul 10.37 WIB

¹³ <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, pada pukul 23.45 wib

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup lebih lanjut dikatakanya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.¹⁴

2. Teori keadilan

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara

¹⁴ <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020, pada pukul 23.45 wib

objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak;
- b. Adil adalah berpihak kepada kebenaran; dan
- c. Adil adalah sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁵ Menurut pendapat Plato, keadilan merupakan apa yang ada di luar kemampuan manusia biasa, kondisi mana yang hanya dapat dicapai dengan cara menjalankan hukum dan undang - undang yang dibuat oleh para ahli.¹⁶

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁶ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/#:~:text=Menurut%20W.J.S.,dengan%20cara%20yang%20sewenang%20E2%80%93%20wenang.&text=Menurut%20Notonegoro%2C%20keadilan%20adalah%20suatu,dengan%20ketentuan%20hukum%20yang%20berlaku.>

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁷ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁸

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁹ Selain menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*,

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.²⁰ Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran Advokat dalam pelaksanaan penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.²² Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan Advokat

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

²¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

atau Penasihat Hukum yang melakukan pendampingan pada terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.²³ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan, pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dara sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder

²³ W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan buku *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²⁴ Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - h) Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/SKB/V/2017,

²⁴ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

Menteri Dalam Negeri Nomor : 590-3167 A tahun 2017,
Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan
Transmigrasi Nomor : 34 tahun 2017;

- i) Berkas perkara pidana nomor register perkara : PDM-07/PATI/Eoh.2/01/2020 dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 13/Pid.B/2020/PN Pti.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, di analisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam

penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan Advokat yang melakukan pendampingan terdakwa perkara tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁵ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua objek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran Advokat dalam pendampingan terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah perkara tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) atas nama terdakwa I

²⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

Subronto, S.Pd bin Ngaseri, terdakwa II Muhammad Ghufron bin Ahmadi dan terdakwa III Muhlisin bin Matruri, yang dituntut dan terbukti melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁶ Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.²⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Advokat yang melakukan pendampingan terdakwa penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

6. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang gimana peran Advokat dalam

²⁶ <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 23-06-2020.

²⁷ Suparmoko, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

pendampingan terdakwa perkara tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

A. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan mengulas mengenai tinjauan umum tentang Peran Advokat, Pendampingan Terdakwa, Tindak Pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan Tindak Pidana penggelapan dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran

²⁸ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati, faktor-faktor penghambat peran Advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa tindak pidana penggelapan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Pengadilan Negeri Pati dan bagaimana upaya mengatasinya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.